



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 150 /446/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penetapan penerapan PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman telah dilakukan penilaian persyaratan substantif, teknis dan administratif oleh tim penilai Penetapan PPK-BLUD Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan PPK- BLUD dalam rangka penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman untuk menetapkan PPK BLUD Nomor 01/TP-BLUD/IX/2020
- : b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan penetapan penerapan PPK BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1);
10. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 107/441/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dearah RSUD dr. Sadikin dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Memperhatikan :

Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Nomor 01/TP-BLUD/IX/2020 Tanggal 4 November 2020;




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status Bertahap.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila pelaksanaan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Walikota ini dapat dicabut atau batal demi hukum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UN / SALINAN BERHA	PARAF / TGL
SERDANG PARIAMAN	26/4-21
ASISTEN & MENTERI PEMERINTAH DAERAH	26/4-21
KABAG. HUKUM & LEGAL	26/4-21
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	26/4-21